SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah

Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 85-99

TRANSFORMASI SISTEM EKONOMI DARI PRA-ISLAM KE MASA RASULULLAH DAN RELAVANSINYA TERHADAP EKONOMI MODERN

Risma Syapira[1], Fina Damayanti[2], Yasya Syahrul Fath[3], Rina[4], Lina Marlina[5], Ana Fauzia Diana[6]

[1,2,3,4,5,6]Universitas Siliwangi

2410021111017@student.unsil.ac.id

Kata Kunci: Sistem Ekonomi Pra-Islam; Transformasi Ekonomi Islam; Kebijakan Ekonomi Nabi Muhammad; Keadilan Distribusi; Relevansi Ekonomi Modern.

Abstrak

Sistem sosial ekonomi masyarakat Arab pra-Islam ditandai dengan kemajuan perdagangan dan pengembangan pertanian yang signifikan, dengan Mekah sebagai pusat perdagangan yang strategis. Penduduknya terbagi menjadi suku Badui nomaden dan suku Hadari yang menetap, yang bergerak di bidang pertanian dan perdagangan. Terlepas dari sifat-sifat positifmereka, masyarakat di masa itu masih dalam masa jahiliyah, yang ditandai dengan ketidakadilan dan kebodohan.Berbeda dengan sistem kapitalis dan sosialis, yang seringkali gagal menjamin kesejahteraan, ekonomi Islam menghadirkan alternatif yang adil dan manusiawi yang berakar pada prinsip-prinsip yang ditetapkan pada periode awal Islam. Kebijakan ekonomi Nabi Muhammad (SAW) dan Khulafaur Rasyidin menekankan distribusi kekayaan yang adil dan praktik-praktik yang beretika. Saat ini, ekonomi Islam berkembang di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, menumbuhkan kesadaran akan industri halal. Makalah ini menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis untuk mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraanbagi generasi mendatang.

Keywords: Pre-Islamic Economic System; Islamic Economic Transformation; Prophet

Abstract

The socio-economic system of pre-Islamic Arab society was marked by significant trade advancements and agricultural development, with Mecca as a strategic trade hub. The population was divided into nomadic Bedouins and settled Hadari, who engaged in agriculture and trade. Despite their positive traits, the society faced "jahiliyah," characterized by injustice rather than ignorance.In contrast to capitalist and socialist systems, which often fail to ensure welfare, Islamic

SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 85-99

Muhammad's Economic Policy; Distributive Justice; Modern Economic Relevance.

economics presents a just and humane alternative rooted in principles established during the early Islamic period. The economic policies of Prophet Muhammad (SAW) and the Khulafaur Rashidin emphasize fair wealth distribution and ethical practices. Today, Islamic economics is growing in countries like Indonesia and Malaysia, fostering awareness of halal industries. This paper underscores the importance of applying Islamic economic principles based on the Qur'an and Hadith to promote social justice and well-being for future generations.

PENDAHULUAN

Sejarah peradaban Arab tidak dapat dilepaskan dari jejak kenabian Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS, dan Siti Hajar yang menempati wilayah Hijaz sebagai ruang awal terbentuknya komunitas Arab. Doa Nabi Ibrahim agar negeri Mekah menjadi negeri yang aman dan makmur sebagaimana termaktub dalam Surah Ibrahim ayat 35 menjadi fondasi spiritual sekaligus historis bagi keberlanjutan peradaban Arab hingga masa kini. Realitas kemakmuran dan keamanan yang dirasakan masyarakat Arab modern tidak hanya dipahami sebagai fenomena ekonomi dan politik kontemporer, melainkan juga sebagai manifestasi dari kontinuitas sejarah religius yang panjang dan bermakna. Menjelang kelahiran Islam, peradaban dunia berada dalam kondisi yang sarat penyimpangan dari nilai-nilai ketuhanan. Dua kekuatan besar dunia, yakni Romawi Timur (Bizantium) dan Persia Sassania, mendominasi peta politik global sebagai adikuasa dengan sistem kekuasaan yang hegemonik dan elitis. Dalam konfigurasi geopolitik tersebut, Jazirah Arab belum memiliki posisi strategis dalam percaturan peradaban dunia. Meskipun demikian, wilayah Arab justru menjadi ruang historis yang kelak melahirkan transformasi besar dalam sejarah umat manusia melalui risalah Islam. Kondisi masyarakat Arab pada masa pra-Islam seringkali diidentikkan dengan istilah Jahiliah, yang secara substantif tidak semata-mata bermakna keterbelakangan intelektual, melainkan lebih menekankan pada krisis moral, teologis, dan kemanusiaan.Struktur sosial masyarakat Arab ditandai oleh fanatisme kesukuan (ʿaṣabiyyah), konflik antarkabilah, serta absennya sistem keadilan sosial yang menjamin hak-hak kelompok lemah. Perempuan, anak- anak, dan kaum miskin berada dalam posisi yang sangat rentan, sementara kekuasaan dan kekayaan menjadi instrumen dominasi kelompok kuat atas kelompok lemah.

Di sisi lain, perlu dicatat bahwa masyarakat Arab pra-Islam tidak sepenuhnya tertinggal dalam aspek budaya material. Aktivitas perdagangan lintas wilayah, penguasaan sastra lisan yang tinggi, serta sistem kabilah yang terorganisir menunjukkan adanya capaian peradaban yang relatif maju sesuai dengan konteks zamannya. Oleh karena itu, istilah Jahiliah lebih tepat dipahami sebagai kondisi degradasi moral dan penyimpangan akidah, bukan ketiadaan peradaban secara total. Pemahaman ini penting agar analisis sejarah Islam tidak terjebak pada simplifikasi dan generalisasi yang ahistoris.

Dalam konteks peradaban dunia yang mengalami krisis moral dan spiritual tersebut, Nabi Muhammad SAW diutus sebagai pembawa risalah Islam yang mengusung nilai-nilai tauhid, keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad tidak hanya bersifat teologis-normatif, tetapi juga memiliki dimensi transformatif yang nyata dalam membangun tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat Arab. Islam hadir sebagai kekuatan pembebas yang merekonstruksi relasi sosial, menghapus

praktik diskriminatif, serta menegakkan prinsip moral universal sebagai dasar peradaban.

Memahami sejarah awal Islam dengan demikian tidak cukup hanya dengan mencatat kronologi peristiwa atau tokoh-tokoh besar semata. Sejarah harus dipahami sebagai sumber refleksi dan pembelajaran bagi kehidupan umat manusia. Ungkapan "belajarlah dari sejarah" menemukan relevansinya dalam konteks ini, sebagaimana pesan monumental Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, melalui semboyan "Jas Merah" (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah). Sejarah Islam awal menyimpan nilainilai dinamis yang dapat melahirkan inspirasi dan paradigma baru dalam menghadapi tantangan kehidupan modern.

Berangkat dari kesadaran akan pentingnya pemahaman historis yang komprehensif dan kontekstual, artikel ini berupaya mengkaji secara mendalam transformasi pemikiran Islam dari masa pra-Islam hingga awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Fokus kajian diarahkan pada analisis kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan moral masyarakat Arab sebelum Islam, serta pengaruh pemikiran dan ajaran Nabi Muhammad dalam membentuk perubahan fundamental pada masa awal Islam. Dengan pendekatan historis-analitis, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya pemahaman tentang dinamika pemikiran Islam klasik sebagai fondasi peradaban islam yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode Studi Literatur, metode ini merupakan langkah awal penting dalam penelitian yang melibatkan kajian teori, metodologi, dan analisis hasil penelitian sebelumnya. Studi literatur bertujuan memberikan definisi yang jelas mengenai masalah penelitian, menetapkan batasan, mencegah plagiarisme, dan menghubungkan penemuan terbaru dengan pengetahuan sebelumnya, sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Deskriptif, dimana Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena, baik yang alami maupun buatan manusia. Ini mencakup analisis bentuk, aktivitas, karakteristik, dan dampak dari fenomena yang ada. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dari hasil penelitian, laporan, dan jurnal ilmiah, dan buku-buku terkait. Metode Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis), yang mengharuskan peneliti untuk memeriksa teks secara objektif untuk memahami isinya tanpa intervensi subjektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Karakteristik Sistem Ekonomi Pra-Islam

Secara geografis, hampir seluruh kawasan jazirah Arab terdiri dari dataran sahara yang terhampar luas. Kondisi ini menyebabkan tidak tersedianya ladang perkebunan, kecuali hanya sebagian kecil, yaitu di daerah pinggiran seperti Syam dan Yaman. Beberapa sumber mata atau oase yang tersebar di kawasan jazirah arab biasanya dihuni masyarakat arab badui. Di situ mereka menggembala onta atau kambing ternak mereka. Beberapa kabilah datang mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan kawasan berpadang rumput. Mereka tidak mengenal hidup menetap, kecuali hanya sekadar memasang tenda-tenda. Ketika kawasan tersebut sudah tidak menguntungkan lagi, mereka pun pindah dan mencari tempat lain demi kelangsungan hidup mereka dan ternak-ternaknya (Su'ud Abu, 2003: 11).Munir Al-Ghadhban (2008: 54) menyatakan Masyarakat Arab sangat buta dalam bidang industri. Mereka tidak menyukai bidang industri, dan menyerahkannya untuk dikuasai orang-orang non Arab atau kaum bangsawan. Bahkan ketika bermaksud untuk membangun Ka'bah mereka meminta bantuan seseorang yang beragama Kristen Koptik.Untuk bidang pertanian dan perindustrian memang jazirah arab kurang cocok, namun ia merupakan kawasan yang sangat strategis, aitu sebagai jalur persimpangan antara Afrika dan Asia Timur. Pada waktu kawasan ini sangat strategis untuk menjadi sentra bisnis tingkat internasional yang sangat maju.Mereka yang terjun di dunia bisnis rata-rata tinggal di daerah perkotaan. Terutama kota Makkah, ia menjadi pusat perdagangan yang luar biasa. Di samping itu juga, tidak dipungkiri bahwa dalam pandangan masyarakat Arab kawasan ini merupakan Tanah Haram. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak meliriknya, karena dari kacamata bisnis kawasan ini sangat menguntungkan. Allah menggambarkan keistimewaanKota Makkah dalam QS. Al-Ankabut: 67.Terkait di bidang bisnis, bangsa Quraisy, kabilah terbesar di kawasan ini memiliki dua musim perjalanan bisnis yang sangat masyhur. Pada musim dingin mereka melakukan perjalanan dagang ke negeri Yaman. Sedangkan pada musim panas mereka melakukan perjalanan niaga ke negeri Syam. Dengan aman, mereka melakukan perjalanan di kedua musim tersebut. (lihat QS. Al-Quraisy: 1-4)Sebelum kemunculan Islam, kultur yang mengakar pada mereka dalam bisnis adalah praktik riba di seantero jazirah Arab. Barangkali, virus riba yang membahayakan ini bersumber dari Yahudi (Abu Syuhbah, 98: 101). Bukan hanya dari kalangan terhormat saja yang menerapkan sistem riba, masyarakat awam dan kalangan lainnya pun menjalaninya. Terkadang riba yang mereaka tetapkan bisa sampai lebih dari 100 persen.Penduduk jazirah Arab memiiki pasar-pasar yang terkenal di antaranya adalah Ukazh, Majinnah, dan Dzul

Majaz. Ketika Islam datang, pasar- pasar tersebut masih tetap eksis hingga beberapa waktu lamanya, namunkemudian punah. Pasar-pasar tersebut bukan hanya berfungsi sebagai tempat jual beli saja, tapi juga sebagai ajang tempat berkumpulnya para penyair, sastrawan, dan orator. Jadi, pasar pada masa itu bukan hanya menjadi sumber kekayaandi bidang bisnis, tapi juga di bidang bahasa dan sastra(Muhammad Qal'aji: 31).

2. Transformasi Sistem Ekonomi Pada Masa Rasulullah

Rasulullah di kenal sebagai pembisnis yang jujur, adil, dan tidak pernah mengecewakkan konsumennya. Setiap transaksi perdagangan yang di lakukannya selalu didasari dengan rasa tanggung jawab, sehingga reputasinya sebagai pedagang atau pebisnis sangat baik. Beberapa perkataan Rasulullah Saw terkait dengan hal tersebut :"Berusaha untuk mendapatkan penghasilanhalal merupakan kewajiban, di samping sejumlah tuga lain yang telah di wajbkan". (HR. Baihaqi). "Tidak ada satupun makanan yang lebih baik daripada yang di makan dari hasil keringat sendiri" (HR. Bukhari). "Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya termasuk dalam golongan para nabi, orang-orang yang bener-benar tulus dan para syuhada" (HR. Tirmidzi, Darimi, Daraqutni). "Allah memberikan rahmat-Nya kepada setiap orang yang bersikap baik ketika menual, membeli , dan membuat suatu pernyataan" (HR. Bukhari) Pada periode Madinah Rasulullah, belum banyak melakukan ekspansi politik/pemerintahan atau ekspansi ekonomi dikarenakan masih transisi dari periode Mekkah yang saat itu lebih banyak bertahan dari intimidasi orang-orang Quraisy.

Namun pada periode Madinah Rasulullah sudah menunjukkan prinsip-prinsip dalam pengelolaan ekonomi yaitu memebrikan komitmen terhadap etika dan norma serta keadilan dan pemerataan kekayaan.Rasulullah Saw mengawali pembangunan Madinah tanpa sumber keuangan yang pasti, sementara distribusi kekayaan juga timpang. Kaum Muhajirin tidak memiliki kekayaan karena mereka telah meninggalkan seluruh hartanya di Makkah. Kebijakan Rasulullah terhadap hal yang demikian adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengnan kaum Anshar sehingga dengan seperti itu terjadi redistribusi kekayaan.10Selain itu untuk menumbuhkan perekonomian Rasulullah bekerja sama antar masyarakat (muzaraah11, mukhabarah12, dan musaqah13) sehingga terjadi peningkatan produktivitas.Setelah tahun ke-9 H zakat mulai di wajbkan sehingga zakat dan ushr14menjadi sumber pendapatan pokok. Rasulullah membedakan pemanfaat antara zakat dengan ushr. Zakat hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat at-Taubah: 60. Sedangkan untuk orang non muslim, Rasulullah memungut Jizyah sebagai

sebuat kontribusi terhadap negara. Besarannya Jiyzah adalah satu dinar pertahun dan hanya diperuntukan orang yang sudah baligh dan yang mampu.Beberapa sumber pendapatan lain yang tidak terlalu besar berasal dari tebusan tawanan perang, pinjaman dari kaum Muslimin, khumus atasrikaz (harta karun temuan pada periode sebelum Islam), amwal fadhla (harta kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris), wakaf nawaib (pajak kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran Negara selama masa darurat), zakat fitrah, kaffarat (denda atas kesalahan kaum Muslimin pada acara keagamaan), sadaqah dari kaum Muslimin, dan harta rampasan perang (ghanimah). Dalam pembagian ghanimah sebelumsurat Al-Anfal ayat 41 turun pembagiannya adalah siapapun berhak untuk mendapatkan harta rampasan perang selama ia berstatus sebagai tentara. Namun setelah surat Al-Anfal ayat 41turun yang artinya:"ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu perolehsebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rosul, Kerabat Rosul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada yang Kami turunkan kepada hambi Kami (Muhammad) di hari furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". Rasulullah membagi seperlima dari rampasan perang menjadi tiga bagian yaitu : pertama, Rasulullah dan keluarganya, kedua kerabatnya, dan ketigaanak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil, Pada lahan pertanian Rasulullah mempunyai kebijakan tanah pertanian yang telah ditaklukkan sebagai fay' (tanah dengan kepemilikkan umum). Setelah hijrah Rasulullah mengeluarkan suatu kebijakan yaitu bahwasannya shadaqoh dan Zakat Fitrah dibayarkan setiap satu tahun sekali pada bulan ramadhan besarannya adalah setengah sha gandum, kurma, tepung, atau kismis.Sumber pendapatan primer pada zaman Rasulullah adalah zakat dan ushr. Hal tersebut berbeda dengan system pajak dan keduannya di peruntukkan sesuai yang tertulis pada surat At-Taubah ayat 60. Sedangkan sumber pendapatan sekunderadalah :a.Uang tebusan untuk tawanan perang, tidak disebutkan jumlah tebusannya.b.Pinjaman-pinjaman setelah menaklikkan kota mekkah untuk pembayaran pembebasan kaum muslimin.c.Khusmus atau Rikaz harta karun temuan pada masa sebelum Islam.d.Anwal fadhlaharta benda kaum muslimin yang meninggal dan tidak mempunyai ahli waris atau barang-barng muslimin yang meninggalkan negrinya.e.Wakaf f.Nawaib, pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran Negara selama masa darurat.g.Zakat Fitrahh.Shadaqoh i.Kufarat, denda atas kesalahan yang di lakukan oleh seorang muslim pada acara keagamaan.

3. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Yang Dibangun Pada Masa Rasulullah

Prinsip - prinsip dasar ekonomi islam Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara nilai-nilai spiritual dan material. Prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan menjamin kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Pada masa Rasulullah saw, prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam pengelolaan ekonomi, yang relevansinya tetap terasa hingga era modern. Berikut adalah uraian mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam: 1)Tauhid sebagai landasan utama Tauhid adalah inti dari seluruh sistem kehidupan dalam Islam, termasuk dalam aspek ekonomi.Tauhid menegaskan keesaan Allah (SWT) dan posisi-Nya sebagai pemilik mutlak segala sesuatu di dunia ini.Dalam konteks ekonomi Islam, tauhid menempatkan Allah sebagai pusat seluruh aktivitas ekonomi. Hal ini berarti bahwa setiap individu bertanggung jawab untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan penuh kesadaran bahwa segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Pemahaman tauhid mendorong pelaku ekonomi untuk mengutamakan nilai-nilai moral, seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial.Aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan material, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban spiritual kepada Allah.Sebagai contoh, zakat bukan hanya instrumen redistribusi kekayaan, tetapi juga wujud ibadah kepada Allah dan solidaritas kepada sesama manusia. 2)Keadilan (al-'Adalah) dan Keseimbangan (al-Mizan)Konsep keadilan dan keseimbangan adalah pilar penting dalam ekonomi Islam.Keadilan (al-'adalah) mengacu pada pemberian hak kepada setiap individu sesuai dengan kewajiban dan kedudukannya, sementara keseimbangan (al-mizan) menekankan pentingnya menjaga harmoni antara berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi.

a) Keadilan dalam Distribusi Kekayaan Keadilan dalam ekonomi Islam berarti memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Q.S Al-Hasyr [59]: 7 yang artinya "supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." Prinsip ini diwujudkan melalui mekanisme zakat, sedekah, dan wakaf, yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata. Rasulullah saw juga melarang praktik-praktik yang menyebabkan ketimpangan, seperti monopoli (ihtikar) dan riba, yang sering kali menguntungkan pihak tertentu dengan mengorbankan pihak lain.
b) Menghindari Eksploitasi Ekonomi Islam melarang eksploitasi dalam bentuk apa

pun, baik terhadap individu maupun sumber daya alam. Eksploitasi bertentangan dengan prinsip keadilan karena menyebabkan ketidakadilan dan ketimpangan. Dalam transaksi bisnis, Rasulullah saw menganjurkan transparansi dan kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak. Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan.

c) Keseimbangan Antara Material dan Spiritual Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan spiritual. Kekayaan dipandang sebagai amanah yang harus dikelola dengan bijak untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep ini mengajarkan bahwa pemenuhan kebutuhan duniawi tidak boleh mengesampingkan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.

d) Larangan Riba, Gharar, dan Maysir Larangan terhadap riba, gharar, dan maysir adalah salah satu karakteristik utama ekonomi Islam. Ketiga elemen ini dianggap merusak sistem ekonomi karena menyebabkan ketidakadilan, ketidakpastian, dan eksploitasi.

Larangan Riba Riba didefinisikan sebagai pengambilan tambahan atas pokok utang yang ditetapkan di awal transaksi. Dalam Al-Qur'an, riba dilarang secara tegas: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah [2]: 275) Riba dianggap merusak karena menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam sistem riba, pihak yang meminjam berada dalam posisi lemah dan sering kali harus membayar bunga yang tinggi, yang pada akhirnya dapat memperburuk kemiskinan. Dalam ekonomi Islam, riba digantikan dengan konsep bagi hasil (profit-sharing), di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara kedua belah pihak. Larangan Gharar Gharar merujuk pada ketidakpastian atau ketidaktahuan dalam suatu transaksi. Contoh gharar adalah menjual barang yang tidak jelas keberadaannya atau kondisinya. Larangan gharar bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak dalam transaksi dari risiko kerugian yang tidak adil. Rasulullah saw bersabda: "Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar." (HR. Muslim)

Dalam konteks modern, larangan gharar relevan dalam mengatur transaksi yang melibatkan spekulasi berlebihan, seperti perdagangan derivatif tanpa dasar aset nyata. Prinsip ini mendorong transparansi dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Larangan Maysir Maysir merujuk pada segala bentuk perjudian atau spekulasi yang tidak produktif. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman,

sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Ma'idah [5]: 90) Maysir dilarang karena menghasilkan keuntungan tanpa usaha atau kontribusi nyata. Aktivitas ini menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan merugikan banyak pihak, terutama mereka yang kalah dalam perjudian. Dalam ekonomi Islam, keuntungan harus diperoleh melalui usaha yang nyata dan produktif, bukan melalui spekulasi yang merugikan. Dari pembahasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang meliputi tauhid, keadilan, dan larangan terhadap riba, gharar, serta maysir mencerminkan sistem ekonomi yang menyeimbangkan aspek material dan spiritual. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan individu tetapi juga untuk memastikan keseimbangan sosial dan keberlanjutan ekonomi.Dalam era modern, prinsip-prinsip ini tetap relevan sebagai solusi terhadap berbagai tantangan ekonomi global, seperti ketimpangan distribusi kekayaan, eksploitasi, dan ketidakstabilan keuangan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, ekonomi Islam dapat menjadi alternatif yang berkontribusi pada terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

4. Relevansi Transformasi Ekonomi Masa Rasulullah Terhadap Ekonomi Modern

Kontekstualisasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam Nilai-nilai ekonomi Islam yang diterapkan pada masa Rasulullah saw tetap relevan untuk menjawab tantangan ekonomi di era globalisasi. Konsep keadilan, zakat, infak, sedekah, dan larangan riba menawarkan solusi alternatif terhadap ketimpangan ekonomi dan ketidakstabilan yang sering terjadi dalam sistem ekonomi konvensional. 1)Konsep Keadilan dalam Distribusi Kekayaan Keadilan dalam distribusi kekayaan adalah salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam yang sangat relevan dengan tantangan ekonomi global saat ini. Ketimpangan ekonomi yang semakin melebar antara kelompok kaya dan miskin menjadi salah satu isu yang paling mendesak di dunia modern.

Dalam ekonomi Islam, konsep ini mengacu pada keadilan dalam memberikan hak kepada setiap individu sesuai kontribusi dan kebutuhan mereka, serta memastikan bahwa sumber daya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Zakat, infak, dan sedekah menjadi alat distribusi kekayaan yang mendasar. Zakat diwajibkan bagi individu dengan harta tertentu untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, dan kelompok rentan lainnya. Dengan redistribusi ini, ekonomi menjadi lebih inklusif dan pemerataan kekayaan tercapai, sehingga dapat mengurangi ketimpangan. Nilai ini

dapat diterapkan dalam konteks modern melalui kebijakan fiskal yang mendukung perpajakan progresif dan program kesejahteraan sosial. 2)Relevansi Zakat, Infak, dan Sedekah Zakat, infak, dan sedekah tidak hanya menjadi instrumen sosial, tetapi juga alat pemberdayaan ekonomi.

Dalam konteks modern, konsep ini telah dikembangkan menjadi zakat produktif, yaitu pengalokasian zakat untuk kegiatan yang memberdayakan ekonomi masyarakat miskin. Misalnya, zakat digunakan untuk memberikan pelatihan keterampilan, modal usaha mikro, atau pendanaan proyek pertanian. Sistem ini membantu masyarakat miskin untuk tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga menjadi mandiri secara ekonomi. Dalam beberapa kasus, pengelolaan zakat secara profesional telah memberikan dampak signifikan pada pengentasan kemiskinan. Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah mengadopsi pendekatan modern dalam mendistribusikan zakat, termasuk melalui platform digital untuk mempermudah donasi dan pelaporan penggunaan dana secara transparan. Infak dan sedekah juga memainkan peran penting dalam ekonomi Islam. Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib, infak dan sedekah lebih fleksibel dan bisa diberikan kapan saja.

Dalam konteks modern, infak dan sedekah dapat diarahkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur masyarakat, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat luas. Pelarangan Riba dalam Sistem Keuangan Modern Larangan riba adalah salah satu nilai ekonomi Islam yang paling relevan dalam sistem keuangan modern. Riba, atau bunga yang bersifat eksploitatif, dianggap merugikan pihak yang lemah dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Untuk menggantikan riba, ekonomi Islam menawarkan sistem berbasis keadilan dan kemitraan, seperti mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati). Penerapan nilai ini telah melahirkan lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Bank syariah, misalnya, menyediakan produk pembiayaan tanpa bunga yang mendukung kegiatan usaha kecil dan menengah (UKM) melalui skema berbagi risiko. Hal ini memungkinkan pelaku usaha mendapatkan modal tanpa beban bunga yang tinggi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Keuangan syariah juga telah diadopsi secara global, termasuk di negara-negara non-Muslim, sebagai solusi untuk mengatasi ketidakstabilan keuangan. Dalam konteks globalisasi, instrumen seperti sukuk (obligasi syariah) menjadi alternatif yang menarik bagi investor karena menawarkan stabilitas dan berbasis pada aset nyata, sehingga meminimalkan risiko spekulasi.

Dapat ditarik kesimpulah bahwa kontekstualisasi nilai-nilai ekonomi Islam,

seperti keadilan, zakat, infak, sedekah, dan larangan riba, menunjukkan bahwa prinsip ini tetap relevan di era modern. Implementasinya melalui sistem zakat produktif, pengembangan lembaga keuangan syariah, dan penerapan nilai keadilan dalam distribusi kekayaan menjadi solusi nyata untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Sistem ekonomi pra-Islam ditandai oleh dominasi kekuatan suku, praktik riba, ketimpangan distribusi kekayaan, serta eksploitasi kelompok lemah tanpa regulasi moral yang universal. Aktivitas perdagangan di wilayah seperti Mekkah memang telah berkembang, namun belum berlandaskan prinsip keadilan dan keseimbangan sosial. Transformasi signifikan terjadi pada masa Nabi Muhammad yang membawa reformasi mendasar dalam sistem ekonomi melalui penghapusan riba, pelembagaan zakat sebagai instrumen distribusi, penegakan etika bisnis, serta penguatan prinsip kejujuran dan tanggung jawab sosial. Perubahan ini menjadikan sistem ekonomi lebih berorientasi pada tauhid, keadilan (‘adl), dan kemaslahatan bersama. Relevansi transformasi tersebut terhadap ekonomi modern sangat kuat, terutama dalam menghadapi persoalan ketimpangan, krisis keuangan, dan praktik spekulatif yang berlebihan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dibangun pada masa Rasulullah menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan, antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, nilai-nilai seperti keadilan distributif, larangan riba, serta penguatan sektor riil melalui sistem keuangan syariah tetap kontekstual dan aplikatif dalam membangun sistem ekonomi modern yang lebih stabil, beretika, dan berkelanjutan.

REFERENSI

Amri, Khairul, Manajemen Pendidkan Islam, Program Pascasarjana, Universitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim. 2022. “Jurnal Mumtaz Januari 2022 Jurnal Mumtaz Januari 2022.” *Mumtaz* 2 (1): 1–7.

Fakiha, Raihan Annida. 2024. “Kondisi Geografis , Sosial Dan Karakteristik Bangsa Arab Pra- Islam : Telaah Historis Terhadap Pemikiran Jawwad Ali.” *Journal Of Islamic Educational Development* 1 (2): 44.

Hasbi, M. 2021. “Potret Kehidupan Ekonomi Pada Zaman Nabi PORTRAIT OF ECONOMIC LIFE IN THE AGE OF THE PROPHET.” *Al-Mutsla* 3 (1): 1–8.

Panjaitan, Sarto Mariduk, Samin Batubara, M Windi, A Bastari, Suandi Permanata, Deliyus eka Saputra, Yudha bhara Anoraga, Meiltra Eka, and maharani hijriyati Putri. 2025.

"Transformasi Pemikiran Islam Dari Masa Pra-Islam Hingga Awal Kenabian : Analisis Sosial , Ekonomi , Budaya , Dan Moral Masyarakat Arab." *Jurnal Al Mujaddid Humaniora* 11 (2): 164–72.

Ramadhan, A, A P Siagian, N N Q Tanjung, and F Hayati. 2025. "Sistem Ekonomi Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin: Studi Historis Dan Relevansinya Terhadap Ekonomi Modern." *Triwikrama: Jurnal Ilmu …* 9 (9).

Sarifudin, Muhamad, and Emilia Trisna Amarsya. 2025. "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah SAW: Relevansi Dan Implementasi Dalam Era Modern." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1 (12): 2189–2200. https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i12.416.